



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chairul Munandar Bin M.Yusuf;
 2. Tempat lahir : Banda Aceh ;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/20 September 1992 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar.
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;
- Terdakwa Chairul Munandar Bin M.Yusuf ditangkap tanggal 15 Juni 2023 ;
Terdakwa Chairul Munandar Bin M.Yusuf ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 ;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 ;
 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 ;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
 5. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 ;
 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 ;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Chairul Munandar bin M Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat 3,13 gram sebagaimana

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pada Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chairul Munandar bin M Yusuf pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong masa tahanan yang di jalankan dan denda Rp.800.000.000, subsidair 3 bulan penjara

3. Menetapkan barang bukti

- 1 (satu) buah bungkus wafer merk kalfa yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna bening berisikan kristal bening yang didalamnya diduga narkotika sabu;

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital;

- 1 (satu) buah pipet plastik warna bening dan 7 (tujuh) plastik warna bening;

- 2 (dua) lembar uang senilai Rp 200.000;

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo. Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000, - (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Chairul Munandar Bin M Yusuf pada hari Rabu 14 juni 2023 sekira pukul 21.00 wib. atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di desa Lam Sabang Kec Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, oleh karena terdakwa di tahan dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri banda aceh maka berdasarkan Pasal 84 ayat 2 Kuhap maka Pengadilan Negeri banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat diatas baru selesai ngopi di sebuah warung desa Rukoh Kec Syiahkuala Kota Banda Aceh bersama saksi Rizky yani putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Rizky yani putra bahwa terdakwa akan pergi ke desa Lam Sabang Kec Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar untuk membeli sabu, setelah sampai di desa Lam Sabang terdakwa menjumpai Ilyas (DPO) dan langsung melakukan pembelian sabu sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kesepakatan keduanya harga di bayar dimuka Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) kemudian esok harinya baru sisanya sebesar Rp.700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) akan di bayar setelah sabu laku di jual. Selesai mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa kembali menjemput saksi Rizki yani putra untuk kemudian keduanya menuju rumah Iwan POM (DPO) dengan maksud untuk menghisap sabu, setelah ketiganya selesai menggunakan sabu terdakwa Chairul Munandar membelah paket sabu menjadi lima belas paket kecil dan satu paket kecil terdakwa jual sekitar pukul 22.00 wib kepada Kick (DPO) dengan harga Rp.100.000, (seratus) ribu rupiah, satu paket lagi dijual kepada cokus (DPO) yang memesan sabu 1 (satu) bungkus seharga Rp.1.00,000 (seratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi hp saksi Rizki Yani Putra.

Pada kamis 15 juni 2023 sekira pukul 00. 20 Wib terdakwa Chairul Munandar dan saksi Rizki Yani Putra mendatangi rumah Eza alias Acong (DPO) di Gampong Jeulingke Kec Syiahkuala untuk menumpang mandi dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket. Saat baru tiba di depan teras rumah Eza alias Acong (DPO) terdakwa Chairul Munandar dan Saksi Rizky Yani ditangkap pihak kepolisian yang berpakaian preman dan saat itu terdakwa Chaerul Munandar menjatuhkan narkoba jenis sabu ke lantai teras kemudian polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik snack wafer merk kalpa yang didalamnya berisikan 13 bungkus plastik bening diduga narkoba sabu satu kotak rokok gudang garam merah berisikan satu timbangan elektrik, 1 buah pipet plastik bening (sendok sabu) serta tujuh bungkus plastik bening yang di buang oleh terdakwa caherul munandar ke lantai teras, sementara 2 (dua) lembar uang seratus disita dalam dompet dan juga 1 unit Hp merek oppo.Selanjutnya terdakwa Chairul Munandar dan saksi Rizki Yani Putra di bawa ke Polresta Banda Aceh berikut semua barang bukti guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh nomor 434- s/BAP.s1/06-23 tanggal 16 juni 2023 berat sabu milik Chairul Munandar dan Rizki Yani Putra berupa 3.13 gram.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labotarium Forensik Polri cabang Medan No Lab : 4306/NNF/2023 barang bukti 13 bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 3.3 gram diduga mengandung narkoba milik Chairul Munandar bin M Yusuf dan Rizki Yani Putra bin Yan Eka Putra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa Chairul Munandar Bin M Yusuf pada hari Kamis 15 juni 2023, sekira pukul 00.20 wib. atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Gampong Jeulingke Kec Syiah kuala Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada kamis 15 juni 2023 sekira pukul 00. 20 Wib terdakwa Chairul Munandar dan saksi Rizki Yani Putra mendatangi rumah Eza alias Acong (DPO) di Gampong Jeulingke Kec Syiahkuala untuk menumpang mandi dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket. Saat baru tiba di depan teras rumah Eza alias Acong (DPO) terdakwa Chairul Munandar dan Saksi Rizky Yani ditangkap pihak kepolisian yang berpakaian preman dan saat itu terdakwa Chaerul Munandar menjatuhkan narkoba jenis sabu ke lantai teras kemudian polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik snack wafer merk kalpa yang didalamnya berisikan 13 bungkus plastik bening diduga narkoba sabu satu kotak rokok gudang garam merah berisikan satu timbangan elektrik, 1 buah pipet plastik bening (sendok sabu) serta tujuh bungkus plastik bening yang di buang oleh terdakwa Chairul Munandar ke lantai teras, sementara 2 (dua) lembar uang seratus disita dalam dompet dan juga 1 unit Hp merek oppo. Selanjutnya terdakwa Chairul Munandar dan saksi Rizki Yani Putra di bawa ke Polresta Banda Aceh berikut semua barang bukti guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh nomor 434- s/BAP.s1/06-23 tanggal 16 juni 2023 berat sabu milik Chairul Munandar dan Rizki Yani Putra berupa 3.13 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labotarium Forensik Polri cabang Medan No Lab : 4306/NNF/2023 barang bukti 13 bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 3.3 gram diduga mengandung narkoba milik Chairul

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munandar bin M Yusuf dan Rizki Yani Putra bin Yan Eka Putra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa Chairul Munandar bin alm M Yusuf pada hari rabu 14 juni 2023, sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di sebuah rumah milik iwan Pom di desa Alue naga kec syiah kuala kota banda aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya Sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat di atas menghisap sabu yang didapatkan dari Ilyas (pangilan) sebanyak 15 kali hisap dengan menggunakan bong yang dirakit oleh Iwan POM saat itu saksi Rizki Yani Putra juga ada menghisap sabu bersama terdakwa dan iwan Pom.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Urine dari Rumah sakit Bayangkara polda Aceh No R/142/VI/yan 2.4/2023/Rs By yang ditanda tangani oleh dr viki nurviana barang bukti 1 (satu) botol urine milik diperiksa Chaerul Munandar bin M Yusuf didapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Garit Dewana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dan saksi Hulwan Miranto menangkap Terdakwa dan saksi Chairul Munandar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB di Rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa, ada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet plastik bening (sendok sabu) dan tujuh bungkus plastik bening;
3. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;
- Bahwa, barang bukti saksi ditemukan diatas lantai teras depan rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh didekat Terdakwa Chairul Munandar dan Saksi Rizky Yani Putra, sedangkan uang 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan pada diri Tersdakwa Chairul Munandar dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo disita dari saksi Rizky Yani Putra;
- Bahwa, dari pengakuan saksi Rizky Yani Putra dan Terdakwa Chairul Munandar barang bukti milik Terdakwa Chairul Munandar, sedangkan 1 (satu) unit hp merk oppo milik Saksi Rizky Yani Putra;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Chairul Munandar Narkotika jenis sabu diperoleh dari sdr. Ilyas (panggilan) dengan cara Terdakwa Chairul Munandar beli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Chairul Munandar memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. Ilyas (panggilan) pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di Gampong Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Chairul Munandar Narkotika jenis sabu sudah dibelah-belah menjadi 15 (lima belas) bungkus dan 2 (dua) bungkus sudah terjual, yang 1 (satu) bungkus dijual oleh saksi Rizky Yani Putra kepada temannya;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Chairul Munandar yang membelah-belah Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa Chairul Munandar sendiri;
- Bahwa, pada saat Terdakwa Chairul Munandar membelah Narkotika jenis sabu saksi Rizky Yani Putra melihat;
- Bahwa, Terdakwa Chairul Munandar menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Rizky Yani Putra;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;
2. Saksi Hulwan Miranto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dan saksi Andi Garit Dewana menangkap Saksi Rizky Yani Putra dan Terdakwa Chairul Munandar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB di Rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa, ada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet plastik bening (sendok sabu) dan tujuh bungkus plastik bening;
3. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;
- Bahwa, barang bukti saksi ditemukan diatas lantai teras depan rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh didekat Terdakwa Chairul Munandar dan saksi Rizky Yani Putra, sedangkan uang 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan pada diri Terdakwa Chairul Munandar dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo disita dari Saksi Rizky Yani Putra;
- Bahwa, dari pengakuan Saksi Rizky Yani Putra dan Terdakwa Chairul Munandar barang bukti milik Terdakwa Chairul Munandar, sedangkan 1 (satu) unit hp merk oppo milik Saksi Rizky Yani Putra;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Chairul Munandar Narkotika jenis sabu diperoleh dari sdr. Ilyas (panggilan) dengan cara Terdakwa Chairul Munandar beli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Chairul Munandar memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. Ilyas (panggilan) pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di Gampong Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Chairul Munandar Narkotika jenis sabu sudah dibelah-belah menjadi 15 (lima belas) bungkus dan 2 (dua) bungkus sudah terjual, yang 1 (satu) bungkus dijual oleh Saksi Rizky Yani Putra kepada temannya;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Chairul Munandar yang membelah-belah Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa Chairul Munandar sendiri;
- Bahwa, pada saat Terdakwa Chairul Munandar membelah Narkotika jenis sabu Saksi Rizky Yani Putra melihat;
- Bahwa, Terdakwa Chairul Munandar menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Rizky Yani Putra;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Rizky Yani Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dan Terdakwa Chairul Munandar Bin M.Yusuf ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB di Rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Saksi dan Terdakwa Chairul Munandar Bin M.Yusuf ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet plastik bening (sendok sabu) dan tujuh bungkus plastik bening;
3. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;

- Bahwa, barang bukti ditemukan di lantai teras depan rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh didekat dengan Terdakwa Chairul Munandar Bin M.Yusuf dan Saksi, sedangkan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan pada diri Terdakwa Chairul Munandar dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo disita dari Saksi ;

- Bahwa, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Chairul Munandar, kecuali 1 (satu) unit HP Merk Oppo milik Saksi yang dipinjam oleh milik Terdakwa Chairul Munandar ;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Chairul Munandar memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa, Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Chairul Munandar, karena pada saat Saksi diajak oleh Terdakwa Chairul Munandar kerumah sdr. Iwan Pom (panggilan) Terdakwa Chairul Munandar memperlihatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Saksi dan sdr. Iwan Pom (panggilan);

- Bahwa, setelah Terdakwa Chairul Munandar memperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi dan sdr. Iwan Pom (panggilan), kemudian Terdakwa Chairul Munandar, menyuruh sdr. Iwan Pom (panggilan) untuk membuat alat hisap sabu (bong), setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) yang pertama kali menggunakan yaitu Terdakwa Chairul Munandar sebanyak 5 (lima) kali hisap, kemudian Saksi sebanyak 6 (enam) kali hisap dan sdr. Iwan Pom (panggilan) sebanyak 8 (delapan) kali hisap;

- Bahwa, saat sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi melihat Terdakwa Chairul Munandar membelah-belah Narkotika jenis sabu yang 1 (satu) bungkus tersebut menjadi beberapa paket dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah paket tersebut pada saat itu;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa Chairul Munandar membelah-belah Narkotika jenis sabu menjadi beberapa bungkus;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Chairul Munandar menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Chairul Munandar menjual sabu lagi sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada teman Saksi yaitu sdr. Cokas (panggilan);

- Bahwa, Saksi tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu ; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB di Rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh bersama Saksi Rizky Yani Putra ;

- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Rizky Yani Putra ditemukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

2. 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet plastik bening (sendok sabu) dan tujuh bungkus plastik bening;

3. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;

- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti dilantai teras depan rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh didekat Terdakwa dan Saksi Rizky Yani Putra, sedangkan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan pada saksi dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo disita dari Saksi Rizky Yani Putra;

- Bahwa, semua barang bukti adalah milik Terdakwa, kecuali 1 (satu) unit HP Merk Oppo milik saksi Rizky Yani Putra;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wlb di Gampong Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dengan cara membelinya dari sdr. Ilyas (panggilan) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa, setelah memperoleh satu bungkus Narkotika jenis sabu dari sdr. Ilyas (panggilan), Terdakwa membelah-belahnya menjadi 15 (lima belas) bungkus, 2 (dua) bungkus sudah ada yang Terdakwa jual, sedangkan 1 (satu) bungkus dijual oleh Saksi Rizky Yani Putra kepada temannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari sdr. Ilyas (panggilan) ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa membelah Narkotika sabu Saksi Rizky Yani Putra dan Sdr. Iwan Pom (panggilan) ada melihat ;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi Rizky Yani Putra dan sdr. Iwan Pom (panggilan) di rumah Iwan Pom ;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan Tindak Pidana Narkotika di tahun 2013 di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan divonis 4 (empat) tahun penjara dan menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Banda Aceh;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual dan menggunakan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus wafer merk kalfa yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna bening berisikan kristal bening yang didalamnya diduga narkotika sabu ;
- 1 Buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening dan 7 (tujuh) plastik warna bening.
- 2 (dua) lembar uang senilai Rp .200.000,
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo;

Menimbang, bahwa telah membaca Berita Acara Analisis Labotarium Forensik Polri cabang Medan No Lab : 4306/NNF/2023 barang bukti 13 bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 3.3 gram, milik Chairul Munandar bin M yusuf dan Rizki Yani Putra bin Yan Eka Putra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa membaca hasil penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh nomor 434-s/BAP.s1/06-23 tanggal 16 juni 2023 berat sabu milik Chairul Munandar dan Rizki Yani Putra berupa 3.13 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Chairul Munandar ditangkap bersama dengan Saksi Rizki Yani, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet plastik bening (sendok sabu) dan tujuh bungkus plastik bening;
 3. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Chairul Munandar, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Oppo milik Saksi Rizki Yani Putra yang pinjam/dipakai Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa Chairul Munandar, mengajak Saksi Rizki Yani Putra kerumah sdr. Iwan Pom (panggilan), kemudian Terdakwa Chairul Munandar memperlihatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Saksi Rizki Yani Putra dan sdr. Iwan Pom (panggilan). Bahwa selanjutnya Terdakwa Chairul Munandar, menyuruh sdr. Iwan Pom (panggilan) membuat alat hisap sabu (bong), setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa Chairul Munandar Saksi Rizki Yani Putra dan sdr. Iwan Pom (panggilan) menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama ;
- Bahwa, Terdakwa Chairul Munandar sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari sdr. Ilyas (panggilan) yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wlb di Gampong Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dengan cara membelinya dari sdr. Ilyas (panggilan) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah memperoleh satu bungkus Narkotika jenis sabu dari sdr. Ilyas (panggilan), Terdakwa Chairul Munandar membelah-belahnya dirumah Sdr. Iwan Pom (DPO) menjadi 15 (lima belas) bungkus, yang dilihat oleh Saksi Rizki Yani Putra dan Sdr. Iwan Pom (DPO) ;
- Bahwa, dari 15 (lima belas) Narkotika Jenis Sabu tersebut, 2 (dua) bungkus sudah Terdakwa Chairul Munandar jual dan 1 (satu) bungkus dijual oleh Saksi Rizki Yani Putra kepada temannya dan Terdakwa Chairul Munandar juga menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi Rizki Yani Putra dan sdr. Iwan Pom (panggilan) di rumah Iwan Pom ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan berita acara Analisis Labotarium Forensik Polri cabang Medan No Lab : 4306/NNF/2023 barang bukti 13 bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 3.3 gram, milik Chairul Munandar bin M Yusuf dan Rizki Yani Putra bin Yan Eka Putra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh nomor 434- s/BAP.s1/06-23 tanggal 16 juni 2023 berat sabu milik Chairul Munandar dan Rizki Yani Putra berupa 3.13 gram.
- Bahwa, Terdakwa Chairul Munandar sudah pernah dihukum terkait dengan Tindak Pidana Narkotika di tahun 2013 di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan divonis 4 (empat) tahun penjara dan menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Banda Aceh;
- Bahwa, Terdakwa Chairul Munandar tidak ada izin menjual atau membeli narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-138/BNA/Enz.2/10/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama Chairul Munandar bin M Yusuf dan sehingga karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 4 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, siapa saja yang memperuntukan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Analisis Labotarium Forensik Polri cabang Medan No Lab : 4306/NNF/2023 barang bukti 13 bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 3.3 gram, milik Chairul Munandar bin M Yusuf dan Rizki Yani Putra bin Yan Eka Putra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan hasil penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh nomor 434- s/BAP.s1/06-23 tanggal 16 juni 2023 berat sabu milik Chairul Munandar dan Rizki Yani Putra berupa 3.13 gram.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa Chairul Munandar ditangkap bersama dengan Saksi Rizki Yani, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB di Rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet plastik bening (sendok sabu) dan tujuh bungkus plastik bening;
3. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;

Menimbang bahwa, barang bukti 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Chairul Munandar, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Oppo milik Saksi Rizki Yani Putra yang pinjam/dipakai Terdakwa, dengan demikian unsur in telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dfalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimban bahwa, unsur ini bersifat altenatif maknanya apabila salah saub sub unsur ini terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa Chairul Munandar ditangkap bersama dengan Saksi Rizki Yani, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB di Rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh,;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Chairul Munandar, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Oppo milik Saksi Rizki Yani Putra yang Terdakwa pinjam/dipakai ;

Menimbang bahwa, Terdakwa Chairul Munandar sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari sdr. Ilyas (panggilan) yang terakhir memperoleh Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wlb di Gampong Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dengan cara membelinya dari sdr. Ilyas (panggilan) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Terdakwa mengajak Saksi Rizki Yani Putra kerumah sdr. Iwan Pom (panggilan), kemudian Terdakwa Chairul Munandar memperlihatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Saksi Rizki Yani Putra dan sdr. Iwan Pom (panggilan). Selanjutnya Terdakwa Chairul Munandar, menyuruh sdr. Iwan Pom (panggilan) untuk membuat alat hisap sabu (bong), setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong), Terdakwa Chairul Munandar, Saksi Rizki Yani Putra dan sdr. Iwan Pom (panggilan) menggunakan Narkotika Jenis Sabu secara bergantian, Selanjutnya Terdakwa Chairul Munandar membelah-belahnya 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu menjadi 15 (lima belas) bungkus di rumah Sdr. Iwan Pom (DPO) yang dilihat oleh Saksi Rizki Yani Putra dan Sdr. Iwan Pom (DPO). Dari 15 (lima belas) Narkotika Jenis Sabu tersebut, 2 (dua) bungkus sudah Terdakwa Chairul Munandar jual dan 1 (satu) bungkus dijual oleh Saksi Rizki Yani Putra kepada temannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus wafer merk kalfa yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna bening berisikan kristal bening yang didalamnya diduga narkoba sabu ;
- 1 Buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening dan 7 (tujuh) plastik warna bening.
- 2 (dua) lembar uang senilai Rp .200.000 ;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo;

Merupakan barang dan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan Tindak Pidana Narkoba di tahun 2013 di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan divonis 4 (empat) tahun penjara dan menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Banda Aceh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa mengaku berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chairul Munandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan primer ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Bna



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Chairul Munandar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus wafer merk kalfa yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna bening berisikan kristal bening yang didalamnya diduga narkoba sabu ;
 - 1 Buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening dan 7 (tujuh) plastik warna bening.
 - 2 (dua) lembar uang senilai Rp .200.000 ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H., M.H. , Mukhlis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Azhari, S.H., M.H.

Mukhlis, S.H.

Hakim Ketua,

Zulfikar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T. Bustami TD, S.H